



**PUTUSAN**

**Nomor : 631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, tempat / tanggal lahir, Sangatta, 15 Juli 1988, NIK. 6408041507880005, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT.25, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 20 tahun, tempat / tanggal lahir, Kolek, 4 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, RT.52, No. 32, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 04 November 2019 dengan register perkara Nomor : 631/Pdt.G/ 2019/PA.Sgta. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/07/V/2019, tanggal 13 Mei 2019.

2. Bahwa sebelum akad nikah pemohon berstatus duda cerai mati, dan termohon berstatus perawan.
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Singa Geweh sesuai alamat pemohon tersebut diata selama 2 minggu.
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis disebabkan termohon tidak mau melayani pemohon dalam hal hubungan suami istri dengan alasan termohon tidak cinta dengan pemohon, karena pernikahan pemohon dengan termohon dijodohkan, kemudian termohon saat menikah sudah mengandung anak dengan lelaki lain, kemudian pemohon yang bertanggung jawab.
6. Bahwa, 2 minggu setelah pernikahan, sekitar awal bulan Juni 2019, termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, dan sampai saat ini tidak pernah kembali, sehingga sejak saat itu antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Hal.2 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan;

- Nomor : 631/Pdt.G/2019/PA.Sgta. Tertanggal 14 November 2019 untuk persidangan tanggal 27 November 2019;
- Nomor : 631/Pdt.G/2019/PA.Sgta. Tertanggal 28 November 2019 untuk persidangan tanggal 4 Desember 2019;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b)

Hal.3 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di depan sidang;

Bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 0044/07/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6408041507880005, an. Muhammad Yudi, bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya;

## II. Saksi-saksi :

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

**Saksi I : Erna bin Aji Sahar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT 35 RW 4 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;

Hal.4 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Singa Geweh dan belum dikaruniai keturunan (qabla dukhul);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, karena sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah hamil diluar nikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Saksi II : Rahmat S bin Randan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kabo Gang Bersama III RT 10 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Singa Geweh dan belum dikaruniai keturunan (qabla dukhul);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, karena sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah hamil diluar nikah dengan laki-laki lain;

Hal.5 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diroboh dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7

Hal.6 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan memepertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan *conditiosine quanon* telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu menurut Hakim hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti yaitu adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Sangatta;

Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun lagi karena sering

Hal.7 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan dapat menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon, namun untuk menghindari kebohongan (*arrest*) dan perceraian yang tidak berdasar, maka Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 1974 Tentang perkawinan, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di persidangan tentang apa yang dilihat dan diketahui berkenaan dengan perselisihan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan keterangan saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut telah

Hal.8 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 299/K/AG/2003, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akbiat hukum (*rechtsgevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan bijak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan kesaksian para saksi Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon secara legal adalah suami isteri, namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan liminatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika

Hal.9 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari’at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon diberi izin kepada Pemohon untuk

Hal.10 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dapat diakbulkan dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla al dukhul), maka menurut ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Talak yang terjadi qabla al dukhul adalah Talak Bain Shugra", sehingga dengan demikian maka Petitum Nomor 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain shugra Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1441 H., oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.HI. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal.11 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI**

**SITI WAFIROH, S.HI.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 416.000,-**

**(empat ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal.12 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Hal.13 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.15 dari 12 Nomor :631/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)